

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

NOMOR: 026/K.BAWASLU.JI-33/HM.02.04/IX/2020

NOMOR: 1030a/KS.04/UNMER/IX/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (25/09/2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
2. **Dr. Ir. Luluk Sulistiyo Budi, M.P.**, Rektor Universitas Merdeka Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Merdeka Madiun, berkedudukan di Jalan Serayu Nomor 79 Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

1. Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi

temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan.

2. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat luas.
3. Tujuan pengawasan partisipatif diantaranya untuk mencegah terjadinya konflik, menjadikan pemilu berintegritas, meningkatkan kualitas demokrasi, mendorong tingginya partisipasi public serta membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat.

Pasal 2 Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 3 Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada civitas akademika melalui kegiatan di kampus dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
2. Pendidikan pengawasan pemilu partisipatif kepada mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan baik di dalam maupun di luar kelas.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Universitas Merdeka Madiun.

**Pasal 3
Masa Berlaku**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

**Pasal 4
Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 5
Ketentuan Lain**

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun
Tanggal : 25 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

Ketua,



KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH

UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

Rektor,



Dr. Ir. Luluk Sulistiyo Budi, M.P